



P U T U S A N

No. 367 K/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. RIDLATAMA TRADE POWERINDO, diwakili oleh **FAROEK**

BASREWAN, selaku Direktur PT. Ridlatama Trade Powerindo,

Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Grand Bintaro No. C

8/9, Jalan Bintaro Permai Raya 1, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Aris Affandi Lubis, SH. (BLR)
2. M. Fatarurachman Reksonegoro, SH. (BLR)
3. Iiril Hiswara, SH., LL.M. (HBT)
4. Mira Fadhyah, SH. (HBT)
5. Chalid Louis Heyder, SH. (HBT)
- 1.
6. Teguh Darmawan, SH. (HBT)
- 1.
7. Anastasia Debby Sulaiman, SH. (HBT)
- 1.
8. Narendra Adiyasa, SH. (HBT)
- 1.
9. GP Aji Wijaya, SH. (ASCO)
10. Sunarto Yudonarpodo, SH., LL.M. (ASCO)
- 1.
11. Lindu Dwi Purnomo, SH. (ASCO)
- 1.
12. Eresendi Winaharta, SH. (ASCO)
- 1.
13. Rio Kurnia Maesa, SH., MH. (ASCO)
- 1.
14. Rifki Febriadi, SH. (ASCO)
- 1.
15. Hardiansyah, SH., MH. (ASCO)
- 1.

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum (i)

Basrewan, Lubis, Reksonegoro & Partners (BLR), yang beralamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di The Belleza Permata Hijau, Office Tower No. 9, Lantai 21, Jalan Letnan Jenderal Soepono No. 34, Jakarta, 12210, (ii) Hiswara Bunjamin & Tandjung (HBT), beralamat seperti tersebut di atas; dan (iii) Aji Wijaya, Sunarto Yudo & Co (ASCO), beralamat di Sequis Plaza, Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta, 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

I. **BUPATI KUTAI TIMUR**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 01, Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Hamzah Dahlan, SH., pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Bandar Balikpapan, Blok F No. 10, Balikpapan;
2. Ayu Astrini, SH., pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Komplek Bandar Balikpapan, Blok F No. 10, Balikpapan;
3. Nora Ramadani, SH., MH., pekerjaan Staf Bagian Bantuan Hukum Pada pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
4. Ardiansyah, SH., pekerjaan Staf Bagian Bantuan Hukum Pada pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
5. Syamsul Alam, SH., pekerjaan Staf Bagian Bantuan Hukum Pada pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur ;

Kesemuanya menggunakan alamat Kantor Bupati/Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Jalan Soekarno Hatta No. 01, Kawasan Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/183.5/HK/197/IX/2010 Tanggal 20 September 2010;

II. **PT. NUSANTARA WAHAU COAL**, diwakili oleh **SUGIONO**, selaku Direktur PT. Nusantara Wahau Coal, beralamat di Menara Bidakara, Lantai 9, Jalan Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Hotman Paris Hutapea, SH., M.Hum.
2. Anthony LP. Hutapea, SH., MH.
3. Subagio Aridarmo, SH.
4. Mien Hermeni, SH.
5. Ryan Amalbean, SH.
6. Donald R.O. Pardosi, SH.
7. Ir. Nurbaini Janah, SH.
8. Immanuel Sianipar, SH.
9. Ida Ayu Trisnamurti, SH.

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Hotman Paris & Partners", beralamat di Gedung Summitas I, Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61 -- 62, Jakarta, 12069, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Oktober 2010;

Termohon Kasasi I, II dahulu Tergugat, Tergugat II Intervensi/Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat, Tergugat II Intervensi/ Para Terbanding di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Mengenai Objek Sengketa

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 540.1/K.444/HK/V/2010, tanggal 4 Mei 2010, tentang pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur, Nomor : 188.4.45/119/ HK/III/ 2009, tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksploitasi kepada PT. Ridlatama Trade Powerindo, seluas 5.386 HA yang terletak di Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur;

II. Mengenai Dasar Dan Alasan Gugatan

1. Bahwa keputusan Tergugat tersebut diatas, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata;

2. Bahwa keputusan Tergugat tersebut diatas sangat merugikan Penggugat, karena surat keputusan pencabutan izin yang diterbitkan Tergugat, menyangkut Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi PT. Ridlatama Trade Powerindo;

Bahwa karena keputusan Tergugat tersebut diatas telah merugikan Penggugat, menurut Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatakan sebagai berikut:

"Orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

3. Pengajuan gugatan dalam tenggang waktu:

Bahwa Penggugat menerima surat tersebut diatas, dari Tergugat dikirim melalui jasa pengiriman surat PT/CV TIKI di daerah Cengkareng , Jakarta Barat pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2010 jam 15:42:12 Wib, dan pada tanggal 4 Juni 2010 surat tersebut dibuka dan baru diketahui adanya pencabutan izin baru diketahui oleh Penggugat pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2010, surat tersebut baru dibuka dan diketahui ada surat keputusan tersebut diatas;

Bahwa menurut Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatakan bahwa : gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

4. Bahwa surat keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, karena tidak prosedural dan melampaui wewenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menurut Pasal 119 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, mengatakan:
IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:
 - a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud undang-undang ini atau;
 - c. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit;
6. Bahwa Penggugat telah memenuhi seluruh kewajiban berdasarkan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sehingga terbitlah Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/119/ HK/ 2009 tanggal 27 Maret 2009, tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT. Ridlatama Trade Powerindo, seluas 5.386 Ha yang terletak di Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur;
7. Bahwa oleh sebab itu bukti seluruh kewajiban Penggugat kepada Tergugat akan dibuktikan dalam persidangan acara pembuktian dalam persidangan ini;
8. Bahwa mengenai pencabutan izin tersebut diatas, dilakukan oleh Tergugat dengan cara tidak prosedural, karena tidak adanya surat pemberitahuan baik berupa surat undangan dan surat tegoran sebelum menerbitkan surat pencabutan yang ditujukan kepada Penggugat, seharusnya Penggugat diberi kesempatan untuk membela kepentingannya sehingga menurut Penggugat surat pencabutan yang diterbitkan Tergugat adalah merupakan keputusan Tergugat, dilakukan secara sepihak secara diam-diam dan dikirim tidak melalui jasa pengiriman surat yang ada di Kabupaten Kutai Timur, tetapi dikirim melalui jasa pengiriman surat PT/CV.TIKI di Jakarta Barat, dari daerah Cengkareng;
9. Bahwa pencabutan izin yang dilakukan oleh Tergugat didasarkan pada surat Departemen Kehutanan RI dan oleh sebab itu beban pembuktian atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat tersebut ada pada Tergugat, dan sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat harus membuktikan adanya surat dari Departemen Kehutanan RI tersebut dalam persidangan ini;
10. Bahwa setiap surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, baik untuk ditujukan perorangan atau badan hukum maupun dilingkungan Pemerintah Daerah harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam



Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

11. Bahwa menurut Pasal 1 angka 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009, tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah mengatakan:

Keputusan Bupati/Walikota adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual dan final;

12. Bahwa surat keputusan tersebut diatas yang menjadi alasan gugatan Penggugat dikirim Tergugat kepada Penggugat dan diterima Penggugat dengan bentuk kop surat foto copy karena logo kop surat berlogo burung garuda berwarna hitam dan putih, sedangkan hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009, tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah pada Pasal 62 Ayat (1) mengatakan kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota menggunakan:

- a. Lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hokumhukum;
- b. Lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas serta alamat nomor telepon, nomor faksimile, web site, e- mail dan kode pos ditempatkan di bagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat;

13. Bahwa surat pencabutan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tersebut diatas, seharusnya terdapat paraf sebelum ditanda tangani sedangkan yang diperoleh Penggugat tidak terdapat paraf, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009, tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah pada BAB V, paraf penulisan nama, penandatanganan, dan penggunaan tinta untuk naskah dinas, bagian ke satu, paraf, pasal 20 mengatakan:

- (1). Setiap naskah dinas sebelum ditanda tangani terlebih dahulu diparaf;
- (2). Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum ditanda tangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar;
- (3). Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal;



- (4). Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggung jawaban atas muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas;
- (5). Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. Paraf hirarki; dan
 - b. Paraf koordinasi;
14. Bahwa mengenai prosedur penerbitan surat izin pencabutan yang diterbitkan oleh Tergugat untuk Penggugat, harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009, tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, oleh sebab itu sudah tepat apabila beban pembuktian atas prosedur tata naskah dinas dibuktikan dalam persidangan ini beban pembuktian ada pada Tergugat;
15. Bahwa Penggugat pernah diperiksa oleh penyidik atas laporan pihak ketiga bukan dari Tergugat, laporan tersebut adalah laporan polisi mengenai : tumpang tindih lahan pertambangan milik Penggugat, setelah diadakan penyidikan oleh penyidik Polres Kutai Timur, menerbitkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan, dengan No. Pol : B/2276/XII/2009/Reskrim tanggal 28 Desember 2009;
16. Bahwa berdasarkan perundangan-undangan dan peraturan menteri tersebut diatas, terbukti Tergugat tidak cukup alasan untuk menerbitkan surat keputusan pencabutan tersebut diatas, hal ini terbukti Tergugat menerbitkan surat pencabutan tersebut nyata-nyata melampaui wewenang yang diberikan kepada Tergugat;
17. Bahwa keputusan Tergugat tidak prosedural sehingga bertentangan dengan undang-undang dan peraturan menteri, oleh karena itu Penggugat menggugat Tergugat sangat beralasan sesuai dengan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan huruf b, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatakan:
- (2). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

18. Bahwa keputusan Tergugat tersebut diatas, mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena Tergugat dalam mengambil suatu keputusan tidak berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri yang tersebut diatas, sebagai pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi surat keputusan kedalam bentuk dan susunan yang sesuai, tetap dalam menggunakan metodenya serta mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan tersebut diatas;

19. Bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan tersebut diatas;

20. Bahwa dengan tidak melalui prosedur yang benar dalam penerbitan surat keputusan pencabutan izin pertambangan milik Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat, sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebut diatas, yang dimaksud dalam gugatan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 540.1/K.444/HK/V/2010, tanggal 4 Mei 2010, tentang pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur, Nomor : 188.4.45/119/HK/III/2009, tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT. Ridlatama Trade Powerindo, seluas 5.386 Ha yang terletak di Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 540.1/K.444/HK/V/2010, tanggal 4 Mei 2010, tentang pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur, Nomor : 188.4.45/119/HK/III/2009, tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT. Ridlatama Trade Powerindo, seluas 5.386 Ha yang terletak di Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) mendalilkan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, karena tidak prosedural dan melampaui wewenang;
2. Bahwa jika dikaji ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya penjelasan pasal tersebut, yang dikategorikan Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan:
 - a. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural formal;
 - b. Bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial;
 - c. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;
3. Bahwa dengan menghubungkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) sub a dengan dalil gugatan Penggugat angka 4 khususnya dalil melampaui wewenang tidak dikenal istilah tersebut, dalam konsep hukum administrasi tidak berwenang (*onbevoegdheid*) tidak sama maknanya dengan melampaui wewenang (*exces de pouvoir/abus de droa*);
4. Bahwa ketika Penggugat mendalilkan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak prosedural dan melampaui wewenang sebagaimana termaktub dalam dalil gugatan angka 4, maka dalil tersebut mestinya di konkretisasi lebih lanjut dalam dalil gugatan selanjutnya, dengan menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural manakah yang dilanggar oleh Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 yang menguraikan norma Pasal 119 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, norma tersebut bukanlah mengatur tentang prosedural formal yang berkaitan dengan pencabutan objek sengketa. Dilihat dari perspektif teori norma yaitu dari aspek adressat norma, subjek norma, objek norma dan operator norma menunjukkan norma yang terkandung di dalam Pasal 119 huruf a, b dan c adalah mengatur tentang pejabat yang berwenang (*bevoegdheid*) mencabut IUP dan IUPK, dan syarat material/substansial yang harus dipenuhi oleh pejabat yang akan mencabut IUP dan IUK, serta bukan pula berkaitan dengan melampaui wewenang (*exces de pouvoir/abus de droa*);
6. Bahwa berdasarkan alasan jawaban Tergugat pada angka 5,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan dalil gugatan Penggugat angka 4 dan 5 tidak mempunyai korelasi, dengan demikian dalil gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*);

7. Bahwa meskipun tujuan dari proses pemeriksaan persiapan adalah untuk membenahi gugatan agar sempurna dan Majelis Hakim telah menetapkan perkara ini dilanjutkan ke acara pemeriksaan biasa, akan tetapi mohon pula untuk disimak SEMA Nomor 2 Tahun 1991 angka III.4. Majelis Hakim berwenang untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 8 (delapan) tidak menyebutkan secara konkret peraturan perundang-undangan prosedural manakah yang dilanggar tidak bisa hanya berupa statemen dengan menyebut tidak ada pemberitahuan, tidak ada undangan dan tegurandst-nya;

Bahwa jika dikaji dan dianalisa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara mulai dari Pasal 1 s/d Pasal terakhir 175, tidak ada satupun yang mengatur tentang tata cara sebelum/pra dikeluarkannya pencabutan IUP atau IUPK, dengan demikian dalam hal prosedur pencabutan terjadi wewenang bebas bukan wewenang terikat karena normanya tidak ada;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 18, mengatakan : keputusan Tergugat di atas, mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena Tergugat dalam mengambil suatu keputusan tidak berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan peraturan Menteri ...dst nya. Jika argumentasi Penggugat tersebut dikaji dari perspektif logika hukum antara premis dengan kesimpulan tidak berkorelasi untuk lebih jelas Tergugat akan paparkan sebagai berikut ; frasa keputusan Tergugat diatas, mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (sebagai premis) kemudian diikuti dengan kata karena (sebagai copula) dan frasa karena Tergugat dalam mengambil suatu keputusan tidak berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri (simpulan). Bahwa mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, bukan karena tidak berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri. Jika premisnya mengabaikan Azas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka simpulannya adalah melanggar salah satu dari spesies Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik itu sendiri;

10. Bahwa dari alasan Tergugat pada angka 8 dan 9 menunjukkan bahwa gugatan Penggugat pada angka 18 kabur (*obscuur libel*) dengan demikian harus dinyatakan tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa petitum gugatan Penggugat tidak menunjukkan pengujian langsung (*direct werking*) dari Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, padahal berdasarkan buku pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Tata Usaha Negara buku II yang diberlakukan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 4 April 2006 Nomor : KMA/032/SK/ IV/2006 huruf U angka 6 memberikan petunjuk keseragaman petitum/amar putusan sebagai berikut:

- ♣ Mengabulkan gugatan Penggugat;
- ♣ Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan melanggar undang-undang (dicantumkan pasal/ayat peraturan perundang-undangan yang dilanggar) atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik mana yang telah dilanggar;
- ♣ Dan seterusnya;

12. Bahwa petitum gugatan Penggugat tidak mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh otoritas Badan Peradilan Tertinggi di Indonesia, dengan demikian gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c khususnya hal yang diminta untuk diputuskan melanggar keputusan Ketua Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat angka 11;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah menjatuhkan putusan dalam perkara No. 32/G/2010/PTUN.SMD. tanggal 3 Maret 2011 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya No. 110/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 8 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 12 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 September 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 32/G/2010/PTUN.SMD yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 26 September 2011;

Bahwa setelah itu pada tanggal 27 September 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2011 dan 13 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. Judex Factie Telah Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Peraturan Perundang-undangan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta telah lalai dalam mengadili seluruh bagian dari gugatan dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 110;

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta ("Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI") dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 110 memiliki kewajiban untuk mengadili atas seluruh bagian dari gugatan;
2. Sementara itu jelas dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 110, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta telah gagal untuk memberikan pertimbangan hukumnya dan putusannya terhadap permohonan Pemohon Kasasi dalam memori banding yang meminta, antara lain:
 - (i) Permohonan putusan sela penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540.1/K.444/HK/V/2010 tertanggal 4 Mei 2010; dan
 - (ii) Permohonan penolakan intervensi;
3. Dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 110 tidak memberikan pertimbangan hukum atas kedua permohonan Pemohon Kasasi tersebut jelas menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi



Tata Usaha Negara 110 telah tidak memeriksa dan mengadili seluruh bagian dari memori banding yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi, dan oleh karenanya jelas bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 110 telah cacat hukum dan sudah sewajarnya bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 110 tersebut;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta telah lalai dalam memenuhi syarat Pasal 109 ayat (1) huruf (c) dan ayat (2) dari Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 110;

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) huruf (c) dan ayat (2) dari Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 110 harus memberikan keterangan yang jelas dalam mengenai gugatan dan jawaban yang diajukan;
5. Secara lengkap, ketentuan Pasal 109 ayat (1) huruf (c) dan ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut (kutipan):

“(1) Putusan Pengadilan harus memuat:

- a.;
- b.;
- c. ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas;
- d.;
- e.;
- f.;
- g.;

(2) Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan pengadilan;”

6. Adapun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta telah gagal dalam melaksanakan ketentuan tersebut, karena di dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 110, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta telah gagal untuk memberikan keterangan yang jelas mengenai kontra memori banding (jawaban) atas memori banding yang diajukan Pemohon Kasasi;
7. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 110, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta hanya menyatakan sebagai



berikut:

“Bahwa Tergugat/Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 19 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 20 Mei 2011, selanjutnya Tergugat II Intervensi/Terbanding juga telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 19 Mei 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 20 Mei 2011 yang pada pokoknya telah menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat/ Pembanding dalam memori banding yang dijadikan alasan permohonan pemeriksaan banding dikarenakan pertimbangan hukum putusan Nomor 32/G/2010/PTUN.SMD tertanggal 03 Maret 2011 yang telah diajukan pemeriksaan tingkat banding telah tepat dan benar sehingga mohon agar dikuatkan dalam pemeriksaan banding ini”;

8. Bahwa uraian tentang kontra memori banding (sebagai jawaban atas memori banding Pemohon Kasasi) sama sekali tidak diuraikan secara jelas oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta, melainkan hanya memberikan uraian sangat singkat berupa: “yang pada pokoknya telah menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat/Pembanding dalam memori banding yang dijadikan alasan permohonan pemeriksaan banding” Hal tersebut di atas jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 109 ayat (1) huruf (c) dan ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara;

9. Dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 110 tidak memberikan uraian yang jelas atas kontra memori banding yang disampaikan oleh Termohon Kasasi jelas menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 110 telah melanggar ketentuan Pasal 109 ayat (1) huruf (c) dan ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya jelas bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 110 telah cacat hukum dan sudah sewajarnya bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 110 tersebut;

B. Judex Factie Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Memeriksa Perkara A quo Dengan Tidak Mempertimbangkan Bukti-Bukti Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi

10. Judex Factie (Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta) telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa perkara a quo karena tidak



mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

11. Sebagaimana telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam memori banding dari Pemohon Kasasi, jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung memeriksa dengan cermat dan teliti atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 32, maka Majelis Hakim Agung Yang Mulia akan menemukan fakta bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda (“PTUN Samarinda”) hanya menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi saja tanpa memberikan pertimbangan atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
12. Begitu pula, jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung memeriksa dengan cermat dan teliti atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 110, maka Majelis Hakim Agung Yang Mulia akan menemukan fakta bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta sama sekali tidak melakukan penilaian, pembahasan maupun memberikan pertimbangan apapun tentang bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 110 hanya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 32 saja tanpa memberikan pertimbangan atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
13. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman”) secara tegas menyatakan bahwa: “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”;
14. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, jelas bahwa suatu putusan harus mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak, dengan tidak adanya pertimbangan yang tepat atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maka baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 32 maupun putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 110, merupakan putusan-putusan yang tidak lengkap dan cacat hukum;
15. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adalah wajar dan pantas apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 32 dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 110 serta mengadili sendiri perkara a quo dengan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

C. Judex Factie Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Memeriksa Perkara A quo Dengan Melanggar Asas Audi Alteram Partem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Judex Factie (Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta) telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam memeriksa perkara a quo, dengan telah melanggar Asas Audi Alteram Partem dalam melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi dalam proses perkara a quo;
17. Sebagaimana telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam memori banding yang Pemohon Kasasi ajukan, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah bertindak tidak adil dan berat sebelah dalam pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Dalam proses persidangan, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menyatakan membatasi jumlah saksi yang dapat dihadirkan para pihak dalam persidangan perkara a quo yaitu sebanyak 2 orang saksi dari masing-masing pihak. Saksi tersebut haruslah saksi fakta. Adapun Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berpendapat bahwa kesaksian dari ahli tidak diperlukan dalam persidangan perkara a quo dan oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda meminta para pihak untuk tidak menghadirkan saksi ahli;
18. Pembatasan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut jelas telah melanggar prinsip keadilan oleh karena membatasi hak para pihak dalam mengajukan bukti-bukti yang akan dipergunakan untuk membela argumen-argumen yang dilontarkan oleh para pihak;
19. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengatur mengenai tata cara pemeriksaan saksi maupun ahli. Adapun untuk jelasnya Pemohon Kasasi mengutip isi dari Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Pengadilan Tata Usaha

Negara

“Atas permintaan salah satu pihak, atau karena jabatannya, Hakim Ketua sidang dapat memerintahkan seorang saksi untuk didengar dalam persidangan”;

Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Pengadilan Tata Usaha

Negara “Atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak, atau karena jabatannya, Hakim Ketua sidang dapat menunjuk



seseorang atau beberapa orang ahli”;

20. Berdasarkan uraian dari kedua pasal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa merupakan hak dari para pihak yang berperkara untuk mengajukan saksi maupun ahli. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memiliki hak untuk menolak atau menerima permohonan saksi maupun ahli yang diajukan oleh para pihak. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda juga memiliki hak untuk mengajukan saksi maupun ahli atas inisiatifnya sendiri. Oleh karena itu, adalah tidak wajar dan aneh apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda membatasi hak para pihak untuk mengajukan saksi maupun saksi ahli;
21. Sewajarnya pembatasan jumlah saksi maupun ahli dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda setelah mendengarkan permohonan saksi maupun ahli yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II Intervensi dan bukan sebelum para pihak menyampaikan hal tersebut kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
22. Terlepas dari ketidakwajaran tersebut, Pemohon Kasasi dengan itikad baik mengikuti petunjuk dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda demi terciptanya ketertiban dalam beracara. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi hanya menghadirkan 2 orang saksi fakta yang mempunyai nilai pembuktian guna mendukung gugatan Pembanding;
23. Ketidakadilan kemudian terjadi ketika Termohon Kasasi diizinkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menghadirkan saksi lebih dari 2 orang. Hal mana jelas-jelas bertentangan dengan petunjuk yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
24. Ketidakadilan yang dilakukan oleh Judex Factie pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan menerapkan pembatasan terhadap pengajuan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang tersebut juga telah bertentangan dengan sifat dari pemeriksaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran materiil, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam bagian Penjelasan angka 5 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
25. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah salah dan keliru dalam menerapkan Asas Audi Et Alteram Partem, dan karenanya putusan a



quo haruslah dinyatakan batal;

26. Namun begitu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta sama sekali tidak memperhatikan ketidakadilan yang dialami oleh Pemohon Kasasi. Jangankan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 32, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta bahkan sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum apapun terhadap ketidakadilan yang dirasakan oleh Pemohon Kasasi;
27. Berdasarkan hal-hal tersebut jelas bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam memeriksa perkara a quo dan oleh karena itu baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 32 serta Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 110 harus dinyatakan batal dan mohon agar Majelis Hakim Agung Yang Mulia dapat mengadili sendiri perkara a quo;

D. Judex Factie Telah Salah Menerapkan Hukum Dan Tidak Seksama Dalam Memeriksa Pokok Perkara A quo

28. Judex Factie (Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta) telah salah menerapkan hukum dan tidak seksama dalam memeriksa perkara a quo, dengan menyatakan bahwa bahwa tindakan Termohon Kasasi dalam mengeluarkan SK Bupati 540.1, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (quad non);
29. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 32 halaman 81-82 yang menyatakan sebagai berikut:
"Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa a quo yakni Surat Keputusan Tergugat Nomor 540.1/K.444/HK/V/2010 tanggal 4 Mei 2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/119/HK/III/2009 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT. Ridlatama Trade Powerindo, seluas 5.386 Ha, yang terletak di Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur (vide Bukti P-5 = T-7) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi,



dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak”;

30. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 110 dalam halaman 17, menegaskan pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 32 dengan menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa a quo yakni Surat Keputusan Tergugat Nomor 540.1/K.444/HK/V/2010 tanggal 4 Mei 2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/119/HK/III/2009 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT. Ridlatama Trade Powerindo, seluas 5.386 Ha, yang terletak di Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur (vide Bukti P-5 = T-7) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak”;

31. Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum, karena telah tidak dengan seksama mempertimbangkan dasar-dasar hukum yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi dalam memori banding. Sebagaimana telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam memori banding, Termohon Kasasi dalam mengeluarkan SK Bupati 540.1 bertentangan dengan ketentuan dalam:

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Minerba);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah (“Permendagri 54/2009”); dan
- Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

32. Bahwa selain tidak seksama dalam meneliti dan mempertimbangkan dasar-dasar hukum dalam gugatan Pemohon Kasasi, Judex Factie pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta secara ex-officio juga wajib untuk menggali lebih dalam atas ketentuan peraturan



perundang-undangan lain yang terkait dan relevan dalam pemeriksaan terkait penerbitan atas objek sengketa a quo, baik mengenai ada tidaknya pelanggaran atas kewenangan, prosedur maupun substansi, yang kesemuanya bertujuan untuk memperoleh kebenaran materiil untuk menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak;

33. Bahwa Pasal 119 Undang-Undang Minerba jelas membatasi alasan-alasan yang dapat digunakan oleh Termohon Kasasi dalam mengeluarkan SK Bupati 540.1. Secara lengkap Pasal 119 Undang-Undang Minerba menyatakan sebagai berikut:
“IUP atau IUPK dapat dicabut oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:
 - a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (baca: Undang-Undang Minerba); atau
 - c. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit”;
34. Bahwa Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah melanggar kewajibannya berdasarkan IUP, tidak pernah melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Minerba dan sama sekali tidak dalam keadaan pailit. Oleh karena itu, jelas bahwa dikeluarkannya SK Bupati 540.1 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Minerba;
35. Lebih lanjut, Permendagri 54/2009 jelas mengharuskan bahwa SK Bupati 54/2009 untuk menggunakan format sebagaimana diatur dalam Permendagri 54/2009 tersebut. Sementara, Pemohon Kasasi mengetahui secara pasti bahwa SK Bupati 540.1 sama sekali tidak dibuat dengan mengikuti format yang ditetapkan oleh Permendagri 54/2009. Oleh karena itu, jelas bahwa dikeluarkannya SK Bupati 540.1 telah bertentangan dengan ketentuan Permendagri 54/2009;
36. Terlebih lagi, dikeluarkannya SK Bupati 540.1 telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang antara lain Asas Bertindak Cermat, Asas Keseimbangan dan Asas Kepastian Hukum;
37. Namun begitu, Judex Factie sama sekali tidak memperhatikan dalil-dalil dari Pemohon Kasasi tersebut, khususnya pada putusan



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 110 dimana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta sama sekali tidak memberikan pertimbangan secara lengkap dan rinci terhadap dasar-dasar argumentasi Pemohon Kasasi dan hanya menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 32;

38. Berdasarkan hal-hal tersebut jelas bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum dan tidak seksama dalam memeriksa pokok dari perkara a quo. Oleh karena itu, baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 32 serta putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 110 harus dinyatakan batal dan mohon agar Majelis Hakim Agung Yang Mulia dapat memeriksa dan mengadili sendiri perkara a quo;

Pemeriksaan Atas Pokok Perkara

Mengacu pada ketentuan Pasal 50 ayat (2) dari Undang-Undang Mahkamah Agung, Majelis Hakim Agung Yang Mulia berwenang untuk memeriksa dan mengadili sendiri perkara a quo. Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung secara lengkap menyatakan sebagai berikut:

“Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama”;

Berdasarkan pada penjelasan-penjelasan tersebut di atas, Pemohon Kasasi dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 32 dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 110 serta memeriksa dan mengadili sendiri perkara a quo;

Di bawah ini adalah ringkasan dalil-dalil dan argumentasi yang sebagaimana telah dinyatakan dalam gugatan dan memori banding dalam perkara a quo. Pemohon Kasasi mohon agar seluruh dalil-dalil dalam gugatan dan memori banding dalam perkara a quo dianggap sebagai satu kesatuan dengan memori kasasi ini dan Pemohon Kasasi juga menolak dengan tegas seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara a quo. Argumentasi Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

Dalam Permohonan Intervensi (Intervenient)

39. Pemohon Kasasi dengan ini berkeberatan dengan pertimbangan Judex Factie, yang mengabulkan permohonan intervensi dari Termohon Kasasi II Intervensi untuk terlibat dalam persidangan perkara a quo;
40. Berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara jelas dinyatakan bahwa



hanya pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perkara a quo yang dapat mengajukan permohonan intervensi. Untuk lebih jelasnya, ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang PeradilanPengadilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut:

“Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai:

- a. Pihak yang membela haknya; atau
- b. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa”;

41. Judex Factie telah tidak cermat dalam memutuskan Termohon Kasasi II Intervensi dapat terlibat dalam perkara a quo. Jelas bahwa Termohon Kasasi II Intervensi sama sekali tidak memiliki kepentingan apapun dalam perkara a quo. Adapun penjabaran dari dalil Pemohon Kasasi tersebut adalah sebagai berikut:

- (i) Gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sehubungan dengan SK Bupati No. 540.1 yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi. Hal mana tidak ada kaitannya sama sekali dengan isu tumpang tindih yang dijadikan dasar bagi Termohon Kasasi II Intervensi untuk menyatakan bahwa Termohon Kasasi II Intervensi memiliki kepentingan dalam perkara a quo. Yang menjadi dasar dari diterbitkannya SK Bupati 540.1 adalah dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (“Undang-Undang Kehutanan”), dalam hal ini Pemohon Kasasi dianggap telah melakukan kegiatan pertambangan di wilayah kehutanan, tanpa izin Menteri Kehutanan. Hal tersebut juga telah dinyatakan secara tegas oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 32. Oleh karena itu, isu tumpang tindih yang diangkat oleh Turut Termohon Kasasi tidak ada kaitan dan relevansinya sama sekali dengan gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Demikian pula halnya bahwa dalam seluruh pertimbangan hukum Judex Factie pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda hampir tidak memuat satu pertimbangan pertimbangan hukum pun menyangkut adanya isu tumpang



tindih. Dengan demikian, Judex Factie secara tidak langsung telah mengakui pula bahwa tidak ada kepentingan dari Termohon Kasasi II Intervensi dalam perkara a quo. Oleh karena itu, adalah wajar dan pantas apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia menolak intervensi Termohon Kasasi II Intervensi, karena tidak relevan dengan perkara a quo;

- (ii) Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan bukti sah yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (Instruksi Bupati) Untuk Menindaklanjuti Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Pengelolaan Pertambangan Batubara Tahun Anggaran 2006 dan 2007 Tentang Indikasi Pemalsuan 5 (Lima) Surat Keputusan Bupati Terkait Izin Usaha Pertambangan Batu Bara PT Ridlatama Group, Nomor 700/29/ITWILKAB/III/2010, tanggal 18 Maret 2010 - "Laporan 18 Maret 2010" - vide Bukti P-12) yang secara jelas membuktikan bahwa izin pertambangan Pemohon Kasasi adalah sah; dan
- (iii) Bahwa meskipun Judex Factie telah tidak memberikan pertimbangan hukum menyangkut isu tumpang tindih wilayah pertambangan dengan Termohon Kasasi, namun demikian perlu pula kami sampaikan bahwa izin pertambangan Termohon Kasasi telah daluwarsa. Merupakan fakta persidangan bahwa Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa izin pertambangan Termohon Kasasi II Intervensi telah daluwarsa tersebut, dan sama sekali tidak pernah diperpanjang. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Telaahan Staf Ka. Dinas Pertambangan Kabupaten Kutai Timur tertanggal 26 Februari 2007 (vide Bukti P-24);
42. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, jelas telah terbukti bahwa dalil-dalil Termohon Kasasi II Intervensi mengenai adanya tumpang tindih tidak relevan dengan perkara a quo. Dengan demikian jelas bahwa Termohon Kasasi II Intervensi tidak mempunyai kepentingan untuk turut serta sebagai pihak intervensi (*intervenient party*) dalam perkara a quo dan sudah selayaknyalah untuk tidak diterima masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara a quo;

Dalam Eksepsi

43. Pemohon Kasasi berpendapat pertimbangan Judex Factie dalam



eksepsi telah tepat dan benar;

Dalam Pokok Perkara

SK Bupati 540.1 Terbukti Telah Melanggar Ketentuan Dalam Undang-Undang Minerba

44. Judex Factie telah salah dan keliru dalam mengambil kesimpulan bahwa Termohon Kasasi tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menerbitkan SK Bupati 540.1;
45. SK Bupati. 540.1 diterbitkan tanggal 4 Mei 2010 atau pada saat telah berlaku Undang-Undang Minerba. Pasal 175 Undang-Undang Minerba menyatakan bahwa Undang-Undang Minerba mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya yaitu pada tanggal 12 Januari 2009. Oleh karena itu, peraturan dasar yang harus mendasari penerbitan maupun pencabutan suatu izin pertambangan tersebut adalah Undang-Undang Minerba;
46. Adapun Pasal 119 Undang-Undang Minerba menyatakan sebagai berikut:

“IUP atau IUPK dapat dicabut oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:

 - a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini (baca: Undang-Undang Minerba); atau
 - c. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit”;

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 119 Undang-Undang Minerba tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan perkara a quo, maka Termohon Kasasi hanya berwenang untuk mencabut IUP Eksploitasi apabila: (i) Pemohon Kasasi tidak memenuhinya yang ditetapkan dalam IUP Eksploitasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Kehutanan; (ii) Melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang Minerba; dan (iii) Dinyatakan pailit. Dalam hal ini, Pemohon Kasasi sama sekali tidak memenuhi kondisi-kondisi yang disebutkan di atas, dan oleh karenanya Termohon Kasasi tidak berhak untuk menerbitkan SK Bupati 540.1;
 47. Berikut ini Pemohon Kasasi akan membantah dokumen-dokumen yang menjadi dasar dari terbitnya SK Bupati 540.1.
 48. Adapun yang menjadi dasar dari Termohon Kasasi menerbitkan

Disclaimer



SK Bupati 540.1 adalah sebagai berikut:

- a. Surat Nomor S.10/Menhut/III/Rhs/2010 tanggal 21 April 2010 ("Surat S.10");
- b. Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Kutai Timur tanggal 27 April 2010 ("Telaahan Staf 270410"); dan
- c. Telaahan Staf dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur tanggal 30 April 2010 ("Telaahan Staf 300410");

Bantahan Terhadap Surat S.10

49. Surat S.10 yang ditujukan pada Termohon Kasasi, pada pokoknya meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk membatalkan IUP Eksploitasi karena adanya indikasi kegiatan penyelidikan umum dan atau eksplorasi pertambangan di wilayah kawasan hutan sebelum ada izin dari Menteri Kehutanan, sehingga patut diduga telah terjadi tindak pidana di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (3) jo. Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang Kehutanan;
50. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung Yang Mulia bahwa indikasi dan dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana bukanlah merupakan bukti telah terjadinya suatu tindak pidana;
51. Berdasarkan asas praduga tidak bersalah yang dianut dalam sistem hukum pidana di Indonesia, maka seseorang harus tetap dinyatakan tidak bersalah sampai keluarnya suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya. Hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam penjelasan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada butir 3 huruf c yang dinyatakan sebagai berikut:
"Setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, dituntut dan dihadapkan muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap";
52. Merupakan fakta hukum bahwa sampai dengan diajukannya memori kasasi aquo, belum ada dan tidak pernah dilakukan proses pemeriksaan, penyidikan maupun persidangan pidana atas dugaan tindak pidana yang dituduhkan telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi tersebut, baik yang dilakukan oleh institusi dari Kementerian Kehutanan, Kepolisian maupun dari instansi Termohon Kasasi sendiri. Oleh karena itu, tanpa adanya suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai dugaan tindak pidana yang



dituduhkan telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi, maka terhadap Pemohon Kasasi tidak dapat diberlakukan alasan "telah melakukan tindak pidana" sebagai satu alasan pencabutan IUP sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Undang-Undang Minerba dan karenanya, Pemohon Kasasi demi hukum haruslah tetap dinyatakan tidak bersalah;

53. Selain itu, tidak ada bukti apapun juga yang dapat menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi telah tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan IUP Eksploitasi atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

54. Terlebih lagi, sepanjang pengetahuan Pemohon Kasasi wilayah izin usaha pertambangan yang terkait tidak tumpang tindih baik sebagian maupun seluruhnya dengan kawasan hutan ketika Pemohon Kasasi memasuki tahap Penyelidikan Umum dan Eksplorasi. Pemahaman Pemohon Kasasi tersebut kemudian dikonfirmasi dengan IUP Eksploitasi yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi. Dalam IUP Eksploitasi, jelas disebutkan bahwa area yang terkait tidak tumpang tindih baik sebagian maupun seluruhnya dengan kawasan hutan;

55. Pemohon Kasasi telah membuktikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2001-2005 (vide Bukti P-17) dan Leaflet Promosi Daerah (vide Bukti P-18) bahwa wilayah izin usaha pertambangan Pemohon Kasasi terletak di kawasan budidaya non kehutanan;

56. Merupakan fakta persidangan bahwa Judex Factie telah dengan gegabah tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut. Seandainya pun benar padahal tidak benar, dengan fakta hukum berupa tidak pernah dilakukannya penyelidikan, penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan atas dugaan tindak pidana pelanggaran kawasan hutan tanpa izin Menteri Kehutanan terhadap diri Pemohon Kasasi, yang selanjutnya dijadikan dasar bagi Termohon Kasasi untuk menerbitkan objek sengketa a quo, maka Judex Factie seharusnya mencari kebenaran materiil mengenai lokasi dimana Pemohon Kasasi telah tuduh melakukan pelanggaran kawasan hutan, saat melakukan tindakan penyelidikan umum dan atau eksplorasi tersebut. Apakah benar aktifitas Pemohon Kasasi tersebut masuk dalam kawasan hutan atau diluar kawasan hutan. Pengabaian atas fakta hukum tersebut telah membuat pertimbangan hukum Judex Factie dibuat secara sepihak dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang menjadi tujuan



dilakukannya pemeriksaan oleh badan peradilan;

57. Lebih lanjut pengabaian atas fakta hukum berupa: (i) Tidak ada tindak pidana yang terbukti telah dilakukan, dan (ii) Tidak dilakukannya pemeriksaan atau penelitian maupun pemeriksaan setempat atas lokasi penyelidikan umum dan atau eksplorasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi untuk mengetahui tindakan tersebut berada atau di luar kawasan hutan, kesemuanya adalah bukti nyata yang tidak dapat disangkal kebenarannya adalah merupakan pelanggaran atas Asas Kepastian Hukum sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang wajib dipenuhi dan ditaati oleh Termohon Kasasi;

58. Karena itu pula, Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada halaman 78-79 yang kami kutip sebagai berikut:

“Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa oleh karena Penggugat dalam melaksanakan kegiatan pertambangannya tidak mempunyai dasar legalitas Izin Pinjam Pakai dari Menteri Kehutanan maka Penggugat dinilai tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang didalam konsideran Memutuskan perihal kedua huruf f Surat keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/119/HK/III/2009, tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT. Ridlatama Trade Powerindo, seluas 5.386 Ha, yang terletak di Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur (vide Bukti P-4) sebagaimana termuat dalam fakta hukum di atas dan Penggugat telah bertentangan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang menyatakan “Penggugat telah bertentangan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan....” adalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru apabila dikaitkan bahwa pelanggaran atas Pasal 50 ayat (3) adalah merupakan pelanggaran dalam cakupan hukum



pidana, yang mewajibkan Penyidik pada Kepolisian RI dan atau PPNS di bidang kehutanan untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan untuk mendapatkan putusan pengadilan hukum yang berkekuatan tetap terlebih dahulu dan fakta bahwa Surat S10 tersebut sama sekali tidak ada tindak lanjut pemeriksaan dan atau penyidikannya terhadap diri Pemohon Kasasi;

59. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas bahwa bahwa Pemohon Kasasi tidak melalaikan kewajibannya berdasarkan IUP Eksploitasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

60. Lebih lanjut, mohon mendapat perhatian dari Majelis Hakim Agung yang kami muliakan bahwa, alasan utama pencabutan izin IUP Pemohon Kasasi melalui SK Bupati 540.1 adalah permintaan dari Menteri Kehutanan RI melalui Surat S10 karena adanya dugaan tindak pidana di bidang kehutanan. Apabila dicermati lebih jauh, bahwa alasan pencabutan izin usaha pertambangan karena alasan tindak pidana diatur secara sempit dalam ketentuan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Minerba, yaitu terjadi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Minerba;

61. Bahwa tindak pidana yang dapat mengakibatkan pencabutan izin usaha pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang Minerba secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 dan Pasal 161 Undang-Undang Minerba. Keseluruhan pasal yang mengatur tindak pidana yang dapat dijadikan sebagai dasar pencabutan izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Minerba tersebut adalah tidak meliputi mengenai pelanggaran di bidang kawasan hutan;

62. Apabila Judex Factie akan mengartikan secara luas maksud dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Minerba sebagai alasan pencabutan izin usaha pertambangan, maka Judex Factie harus menghormati bahwa terminology dugaan tindak pidana wajib hukumnya untuk dibuktikan dalam cakupan hukum pidana, yang memerlukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bantahan Terhadap Telaahan Staf 27 April 2010

63. Telaahan Staf 27 April 2010 pada intinya menyatakan bahwa IUP Eksploitasi: (i) Diduga palsu dan karenanya menyebabkan timbulnya tumpang tindih dengan areal perizinan tambang lainnya; dan (ii) melanggar ketentuan Undang-Undang Kehutanan;

64. Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dugaan terjadinya



suatu tindak pidana (dalam hal ini dugaan tindak pidana pemalsuan) bukanlah merupakan bukti dari suatu pelanggaran kewajiban maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

65. Apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia cermati dengan teliti bukti yang telah diajukan Pemohon Kasasi yaitu Laporan 18 Maret 2010 (vide Bukti P-12), maka terbukti bahwa Pemohon Kasasi tidak melakukan tindak pidana yang dituduhkan dalam Telaahan Staf 27 April 2010 tersebut. Laporan 18 Maret 2010 tersebut dilaksanakan atas instruksi dari Termohon Kasasi untuk menindaklanjuti hasil investigasi BPK-RI atas pengelolaan pertambangan batu bara selama Tahun anggaran 2006/2007, dimana laporan BPK-RI tersebut menunjukkan adanya indikasi pemalsuan 5 surat izin usaha pertambangan batu bara PT. Ridlatama Group. Merupakan fakta hukum bahwa pada bagian III mengenai kesimpulan dalam Nomor 4 menyatakan bahwa IUP Eksploitasi adalah sah dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk lebih jelasnya, kutipan dari Laporan 18 Maret 2010 adalah sebagai berikut:

“4. Berdasarkan hasil penelitian dokumen dan konfirmasi kepada Manajemen PT. Ridlatama Group terkait Surat Keputusan Bupati Kutai Timur tentang Izin Usaha Pertambangan PT Ridlatama Group adalah sah dan dapat dipertanggung jawabkan”;

66. Selain itu, Laporan 18 Maret 2010 pada bagian III mengenai kesimpulan dalam Nomor 5 juga menyatakan sebagai berikut:

“Berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Timur No. Pol. B/2276/XII/2009/Reskrim tanggal 28 Desember 2009 pada butir 2 (dua) menyatakan bahwa sehubungan dengan butir satu tersebut, bersama ini kami sampaikan penjelasan tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagai berikut:

Bahwa SP3 dimaksud telah diterbitkan setelah kami melakukan penyidikan dan mengumpulkan bukti secara aspek hukum dari keberadaan dokumen PT. Ridlatama Tambang Mineral, PT. Ridlatama Trade Powerindo, PT. Investmine Nusa Persada dan PT. Investama Resources, dimana kami tidak menemukan adanya tindak pidana seperti pemalsuan atau penyimpangan atas keabsahan dokumen perusahaan dan perizinan pertambangan yang dimiliki dan seluruh perizinan pertambangan telah terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba)”;

67. Penjelasan dalam Laporan 18 Maret 2010 tersebut didukung oleh:



(i) Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Timur No. Pol. SP3/35/V/2009/Reskrim tertanggal 4 Mei 2009 (vide Bukti P-25); (ii) Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Timur No. Pol. SP2HP/33/ V/2009/ Reskrim dated 6th May 2009 (vide Bukti P-26); dan (iii) Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Timur No. Pol. B/2276/XII/2009/Reskrim tanggal 28 Desember 2009 (vide Bukti P-27) yang pada intinya menyatakan hal yang sama yaitu tidak ditemukan adanya tindak pidana seperti pemalsuan atau penyimpangan atas keabsahan dokumen perusahaan Pemohon Kasasi dan perizinan pertambangan yang dimiliki Pemohon Kasasi;

68. Oleh karena itu, Laporan 18 Maret 2010 dan surat-surat polisi tersebut di atas telah mematahkan dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan yang diduga dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Oleh karena itu, tidaklah tepat apabila Termohon Kasasi menggunakan Telaahan Staf 27 April 2010 yang dibuat berdasarkan temuan BPK RI pada Tahun 2008 dan sama sekali tidak mempertimbangkan Laporan 18 Maret 2010 yang juga dibuat atas instruksi dari Termohon Kasasi;
69. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan IUP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bantahan Terhadap Telaahan Staf 30 April 2010

70. Telaahan Staf 30 April 2010 menyatakan bahwa Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur mendukung pengenaan sanksi terhadap setiap perusahaan yang telah melakukan kegiatan pertambangan di Kawasan Hutan tanpa perizinan dari Menteri Kehutanan. Selain itu, Telaahan Staf 30 April 2010 juga menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan pinjam pakai atas wilayah izin usaha pertambangannya yang berada di kawasan budidaya kehutanan;
71. Agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung mengerti mengapa Pemohon Kasasi mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan, maka Pemohon Kasasi perlu untuk menjelaskan mengenai latar belakang dari permasalahan tersebut. Pada saat Pemohon Kasasi pertama kali mendapatkan izin pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan (KP Penyelidikan Umum) sampai dengan diterbitkannya IUP Eksploitasi, sepanjang pengetahuan Pemohon Kasasi, wilayah izin usaha pertambangan Pemohon Kasasi tidaklah tumpang tindih dengan atau termasuk dalam kawasan hutan;



72. Mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk meneliti dengan seksama IUP Eksploitasi yang merupakan izin usaha pertambangan Pemohon Kasasi yang dicabut oleh Terbanding berdasarkan SK Bupati 540.1;
73. Dalam IUP Eksploitasi tersebut, dalam bagian menimbang poin d menyatakan sebagai berikut:
"Bahwa lokasi yang dimohon berada dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Timur yang sudah dipaduserasikan karenanya merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam hal pemberian Izin Pertambangan";
Oleh karena itu, adalah Termohon Kasasi-sebagai pihak berwenang yang mengetahui secara pasti status dari wilayah izin usaha pertambangan Pemohon Kasasi-yang telah mengkonfirmasi bahwa wilayah izin usaha pertambangan Pemohon Kasasi berada di kawasan non kehutanan. Sehubungan dengan pernyataan dari Termohon Kasasi mengenai status dari wilayah izin usaha pertambangan Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi berkeyakinan bahwa wilayah izin usaha pertambangannya tidak berada dalam kawasan kehutanan sehingga tidak mengajukan permohonan pinjam pakai;
74. Pemohon Kasasi baru mengetahui bahwa wilayah izin usaha pertambangannya tumpang tindih dengan atau sebagian termasuk dalam Kawasan Hutan beberapa saat setelah Termohon Kasasi menerbitkan IUP Eksploitasi. Atas informasi tersebut, Pemohon Kasasi kemudian mengajukan permohonan izin pinjam pakai (vide Bukti P-28) yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pertambangan/ penambangan di wilayah izin usaha pertambangan Pemohon Kasasi yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. Pemohon Kasasi juga telah menerima rekomendasi dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur (vide Bukti P-29 dan vide Bukti P-30);
75. Oleh karena itu adalah tidak adil apabila Pemohon Kasasi dituduh tidak melaksanakan kewajibannya untuk memperoleh izin pinjam pakai pada tahap penyelidikan umum dan eksplorasi oleh karena pada saat itu informasi dari Termohon Kasasi, selaku pejabat pemerintah yang berwenang, menyatakan wilayah izin usaha pertambangan Pemohon Kasasi tidak berada atau tumpang tindih dengan kawasan hutan. Selain itu, seandainya pun Pemohon Kasasi mengetahui mengenai hal tersebut -quod non-, Pemohon Kasasi sampai saat ini tidak melaksanakan kegiatan pertambangan dan/atau penambangan di



wilayah izin usaha pertambangan Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Kehutanan. Judex Factie telah mengabaikan fakta hukum tersebut dengan hanya menyandarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi tanpa melakukan penelitian lebih lanjut dan mendetail mengenai kebenarannya, dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa SK Bupati 540. 1 tidak menyalahi substansi materiil yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

76. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adalah keliru apabila Termohon Kasasi menggunakan Telaahan Staf 30 April 2010 sebagai dasar untuk menerbitkan SK Bupati 540.1 oleh karena Pemohon Kasasi sama sekali tidak melakukan kegiatan pertambangan/ penambangan di wilayah izin usaha pertambangan termasuk di dalam kawasan hutan hingga saat ini sehingga Pemohon Kasasi sama sekali tidak melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan tanpa perizinan dari Menteri Kehutanan. Kekeliruan tersebut merupakan bukti nyata bahwa objek sengketa SK Bupati 540.1 telah diterbitkan dengan menyalahi substansi materiil yang berlaku;

77. Rapat Pembahasan dinas teknis/instansi terkait di Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Risalah Rapat tanggal 22 April 2010 (lihat poin c dalam bagian menimbang dari SK Bupati No. 540.1). Risalah Rapat tersebut tidak membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku maupun IUP Eksploitasi. Selain itu, untuk membuktikan adanya suatu pelanggaran, maka Termohon Kasasi harus melaksanakan suatu proses investigasi secara formal, yang tidak pernah dilakukan atau setidaknya tidak pernah melibatkan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dituduh melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut jelas merupakan pelanggaran atas Asas Keterbukaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, yang mensyaratkan bagi penyelenggara negara untuk membuka diri terhadap hak masyarakat, termasuk Pemohon Kasasi untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif;

78. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah tidak lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan IUP Eksploitasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan Termohon Kasasi menerbitkan SK



Bupati 540.1 telah melanggar ketentuan dalam Pasal 119 Undang-Undang Minerba, melanggar pula Asas Kepastian Hukum dan Asas Keterbukaan sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, sehingga pertimbangan Judex Factie adalah salah dan keliru;

SK Bupati 540.1 Terbukti Telah Melanggar Ketentuan Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54/2009

79. Lebih lanjut, SK Bupati 540.1 tersebut dikeluarkan pada saat berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009;

80. Pasal 62 ayat (1) dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 mengharuskan SK Bupati 540.1 tersebut untuk menggunakan emblem Lambang Negara dalam warna “keemasan”. Lebih lanjut, Pasal 20 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 mensyaratkan SK Bupati 540.1 tersebut untuk diparaf pada seluruh halamannya sebelum ditanda tangani;

81. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Hakim Agung cermati, maka SK Bupati 540.1 tersebut tidak memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas (vide Bukti P-5). Dengan demikian jelas bahwa SK Bupati 540.1 telah dikeluarkan oleh Termohon Kasasi dengan melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009;

SK Bupati 540.1 Terbukti Telah Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

82. Judex Factie telah keliru dalam mengambil kesimpulan bahwa Termohon Kasasi tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

83. Judex Factie telah menyatakan bahwa tindakan Termohon Kasasi dalam mengeluarkan SK Bupati 540.1 telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

84. Pemohon Kasasi tidak setuju dan berkeberatan atas kesimpulan Judex Factie tersebut karena Termohon Kasasi telah jelas-jelas melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai berikut:

Asas Bertindak Cermat

85. Asas ini menghendaki agar setiap tindakan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus dilakukan dengan cermat atau



dengan perkataan lain sebelum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengambil suatu tindakan agar dipikirkan dan dipertimbangkan masak-masak semua kepentingan yang terkait, baik kepentingan para pihak maupun kepentingan pihak ketiga;

86. Mohon perhatian dari Majelis Hakim Agung Yang Mulia bahwa sebelum Termohon Kasasi memutuskan untuk mengeluarkan SK Bupati 540.1, Termohon Kasasi tidak pernah melakukan pemeriksaan secara formal atas dugaan-dugaan pelanggaran maupun tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Selain itu, Pemohon Kasasi juga tidak pernah dipanggil untuk dimintakan keterangannya atau memberikan pembelaannya. Bahkan Pemohon Kasasi pun tidak pernah diperingatkan akan dugaan-dugaan pelanggaran tersebut guna memberikan kesempatan bagi Pemohon Kasasi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Padahal SK Bupati 540.1 tersebut mempunyai dampak yang sangat besar bagi Pemohon Kasasi yaitu hilangnya izin pertambangan yang diberikan kepada Pemohon Kasasi;

87. Selain itu, perlu Pemohon Kasasi tekankan kembali bahwa alasan diterbitkannya SK Bupati 540.1 adalah adanya dugaan Pemohon Kasasi telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Kehutanan yaitu dengan tidak mendapatkan izin pinjam pakai ketika melakukan kegiatan pertambangan dan/atau penambangan pada tahap Penyelidikan Umum dan/atau Eksplorasi. Dengan kata lain, alasan yang dipergunakan adalah alasan pencabutan yang masuk dalam cakupan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 Undang-Undang Minerba;

88. Termohon Kasasi seharusnya lebih cermat dan hati-hati dalam mengeluarkan SK Bupati 540.1 oleh karena pekerjaan pertambangan merupakan suatu pekerjaan yang bersifat jangka panjang dan juga membutuhkan investasi yang tidak sedikit, dan penggunaan terminologi “dugaan tindak pidana” adalah merupakan dasar alasan yang tidak menjamin kepastian hukum;

89. Kepastian dan perlindungan hukum terhadap kepentingan pemegang izin usaha pertambangan dalam mengelola wilayah izin usaha pertambangan menjadi jaminan bagi pemegang izin usaha pertambangan sehingga mereka bersedia untuk menanamkan modal yang begitu besar untuk melakukan kegiatan pertambangan. Kepastian dan perlindungan hukum tersebut seharusnya terwujud ketika pemegang izin usaha pertambangan mendapatkan izin usaha



pertambangan dari Pejabat Tata Usaha Negara terkait;

90. Tanpa adanya kepastian dan perlindungan hukum, maka semua investasi yang dilakukan oleh investor di bidang pertambangan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, akan mempunyai nilai resiko yang sangat tinggi. Untuk itu, dapat dipastikan bahwa para investor akan enggan untuk menanamkan investasinya;

91. Dalam perkara a quo, kepentingan Pemohon Kasasi untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan seharusnya sudah terlindungi sejak diberikannya izin usaha pertambangan dari Termohon Kasasi sejak November 2007. Hal ini pun merupakan semangat dari Undang-Undang Minerba dimana Pemerintah Republik Indonesia memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pemegang izin usaha pertambangan. Salah satunya adalah dengan memberikan jaminan bahwa pemegang izin usaha pertambangan dijamin akan memperoleh izin usaha pertambangan lainnya sebagai kelanjutan dari kegiatan usaha pertambangannya (lihat Pasal 46 Undang-Undang Minerba). Oleh karena itu, apabila dikemudian hari Termohon Kasasi hendak memutuskan untuk mencabut izin usaha pertambangan Pemohon Kasasi yang notabene dikeluarkan oleh Termohon Kasasi, Termohon Kasasi seharusnya memperhatikan dengan cermat kepentingan Pemohon Kasasi termasuk jaminan kepastian hukum yang telah diamanatkan Undang-Undang Minerba sebelum mengeluarkan SK Bupati 540.1 yang nyata-nyata merugikan kepentingan Pemohon Kasasi;

92. Termohon Kasasi juga seharusnya mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak lainnya, dalam hal ini, masyarakat sekitar yang telah menerima keuntungan dan akan terus menerima keuntungan dari kegiatan usaha pertambangan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi. Baiknya hubungan Pemohon Kasasi dengan masyarakat di sekitar wilayah izin usaha pertambangan dibuktikan dengan dikirimkannya Surat dari : (i) Lembaga Adat Kutai Remaong Busang No. 04/LBAK-RB/IV/2011 tanggal 3 April 2011 perihal Dukungan Lembaga Adat Kutai Remaong Busang Wilayah Kecamatan Busang (vide Bukti P-21); (ii) Lembaga Adat Dayak Kenyak Busang No. 02/LADK/LL-BSG/KT/2011 tertanggal 11 Januari 2011 (vide Bukti P-22); dan (iii) Lembaga Adat Dayak Kenyak Busang No. 07/LADK/LL-BSG/KT III/2011 tertanggal 22 Maret 2011 (vide Bukti P-23) yang pada intinya mendukung kegiatan pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Selain itu, apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia cermati, Termohon Kasasi sangat terburu-buru dalam menerbitkan SK Bupati 540.1 tersebut. Termohon Kasasi hanya membutuhkan 10 hari kerja dihitung sejak tanggal penerbitan surat Menteri Kehutanan No. S.10/ Menhut/III/Rhs/2010 guna menerbitkan SK Bupati 540.1;

94. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas yaitu (i) tindakan Termohon Kasasi yang telah dengan tidak cermat tidak mempertimbangkan kepentingan Pemohon Kasasi selaku pemegang izin usaha pertambangan, (ii) tindakan Termohon Kasasi yang telah dengan tidak cermat tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat di sekitar wilayah izin usaha pertambangan Pemohon Kasasi, dan (iii) tindakan Termohon Kasasi yang telah dengan terburu-buru mengeluarkan SK Bupati 540.1, maka terbukti bahwa Termohon Kasasi telah melanggar asas bertindak dengan cermat. Oleh karena itu, adalah wajar dan pantas apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia menyatakan Termohon Kasasi telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam menerbitkan SK Bupati 540.1;

Asas Keseimbangan

95. Asas ini menghendaki suatu hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar agar seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelanggar;

96. Bahwa pembatalan izin pertambangan Pemohon Kasasi berdasarkan SK Bupati 540.1 merupakan bentuk hukuman yang tidak seimbang dengan dugaan kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi;

97. Mohon perhatian dari Majelis Hakim Agung Yang Mulia, bahwa Termohon Kasasi telah mengkonfirmasi wilayah izin usaha pertambangan yang disebutkan dalam IUP Eksploitasi tidak tumpang tindih baik sebagian maupun seluruhnya dengan Kawasan Hutan. Oleh karena itu, seandainya pun -quod non- Pemohon Kasasi dinyatakan bersalah, maka pencabutan izin usaha pertambangan Pemohon Kasasi merupakan hukuman yang tidak seimbang. Terlebih lagi Termohon Kasasi pun telah melakukan kekeliruan dalam memberikan informasi kepada Pemohon Kasasi;

98. Selain itu, pada intinya SK Bupati 540.1 dikeluarkan sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran atas Undang-Undang Kehutanan yaitu melakukan kegiatan pertambangan/penambangan di wilayah izin usaha pertambangan pada tahap Penyelidikan Umum dan Eksplorasi tanpa memperoleh izin usaha pinjam pakai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



99. Atas dugaan pelanggaran tersebut, Termohon Kasasi belum dan tidak pernah melaksanakan suatu pemeriksaan formal atau investigasi atas dugaan pelanggaran tersebut;
100. Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan formal atau investigasi tersebut seharusnya juga diperiksa untuk membuktikan dugaan pelanggaran tersebut. dengan berlandaskan pada asas praduga tidak bersalah, Pemohon Kasasi seharusnya diberikan kesempatan pula untuk melakukan pembelaan atas tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepadanya;
101. Tanpa adanya suatu pemeriksaan formal yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu putusan yang bersifat final dan mengikat atas dugaan pelanggaran maupun tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon Kasasi, maka Termohon Kasasi tidak bisa melakukan pertimbangan secara seimbang mengenai hukuman yang pantas diberikan kepada Pemohon Kasasi -quod non;.
102. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adalah wajar dan pantas apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia menyatakan Termohon Kasasi telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam menerbitkan SK Bupati 540.1;
Asas Kepastian Hukum
103. Yang dimaksud dengan asas ini adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
104. Dalam Undang-Undang Minerba, tujuan dari pengelolaan kegiatan pertambangan berdasarkan Undang-Undang Minerba adalah untuk mendukung terjadinya pembangunan nasional melalui kepastian hukum di bidang pertambangan;
105. Bahwa Judex Factie menyatakan bahwa berdasarkan Asas Kepastian Hukum, maka setiap kebijakan penyelenggaraan negara yang tidak memiliki landasan hukum haruslah dinyatakan batal;
106. Bahwa sesuai dengan penjabaran Pemohon Kasasi di atas, maka terbukti bahwa penerbitan SK Bupati 540.1 telah dilakukan dengan melanggar Undang-Undang Minerba khususnya Pasal 119 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009. Oleh karena itu, jelas bahwa tidak terdapat kesalahan dalam lingkup pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan terbukti secara hukumhukum yang



dapat dijadikan sebagai dasar bagi Termohon Kasasi untuk membatalkan IUP Eksploitasi dengan mengeluarkan SK Bupati 540.1. Dengan demikian, untuk memastikan Asas Kepastian Hukum, SK Bupati 540.1 haruslah dibatalkan;

107. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adalah wajar dan pantas apabila Majelis Hakim Agung Yang Terhormat menyatakan Termohon Kasasi telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam menerbitkan SK Bupati 540.1;

108. Majelis Hakim Agung yang kami hormati, apabila dicermati lebih lanjut bahwa objek sengketa berupa SK Bupati 540.1 diterbitkan berdasarkan surat dari Menteri Kehutanan yang secara umum berisi permintaan pencabutan objek sengketa. Hal ini berarti dasar atau alasan pencabutan izin pertambangan Pemohon Kasasi adalah alasan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Minerba;

109. Oleh karena dasar atau alasan pencabutan izin pertambangan Pemohon Kasasi adalah adanya dugaan tindak pidana di bidang kehutanan sesuai Surat S10, maka Menteri Kehutanan sesuai dengan kewenangannya seharusnya melakukan tindakan-tindakan penyidikan sebagaimana diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Undang Hukum Acara Pidana.;
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:
 - a. melakukan Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b. melakukan Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;



- c. memeriksa Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - d. melakukan Melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. meminta Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hokum hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - f. menangkap Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Undang Hukum Acara Pidana;
 - g. membuat Membuat dan menandatangani berita acara;
 - h. menghentikan Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.;
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.;
110. Sebagaimana telah kami uraikan di atas bahwa, baik penyidik dalam lingkup kepolisian Republik Indonesia, maupun PPNS di bidang Kehutanan kehutanan dan atau bahkan Termohon Kasasi sendiri, tidak pernah melakukan pemeriksaan ataupun penyidikan dugaan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Surat S.10. Tanpa semua tindakan pemeriksaan di bidang pidana yang semestinya diwajibkan oleh undang undang-undang untuk dilakukan terhadap diri Pemohon Kasasi, maka penggunaan Surat S.10 sebagai konsideran dalam penerbitan objek sengketa SK Bupati. 540.1 tersebut secara nyata-nyata telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dalam cakupan Asas-Asas Pemerintahan Umum Yang Baik dan yang seharusnya menjadi dasar bagi pengadilan untuk membatalkan objek sengketa a quo.;
111. Selain hal tersebut, apabila dicermati lebih lanjut, tidak ada satu kewenanganpun yang melekat pada Kementerian Kehutanan untuk memerintahkan pencabutan atas izin di bidang pertambangan yang diterbitkan oleh bupati. Surat S .10 yang berisi permintaan pencabutan izin di bidang pertambangan karenanya mengandung substansi



materiil yang bertentangan dengan kewenangan dari Menteri Kehutanan itu sendiri. Dengan kata lain, Menteri Kehutanan telah melampaui kewenangannya dengan menerbitkan Surat S .10 dan karenanya Surat S .10 a quo adalah surat yang tidak memiliki dasar hukum.;

112. Oleh karenanya, objek sengketa SK Bupati 540.1 telah diterbitkan berdasarkan hal yang bertentangan dengan hukum, maka semestinya SK Bupati 540.1 adalah batal demi hukum. ;

113. Berdasarkan seluruh uraian di atas, telah terbukti bahwa Putusan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara nomor Nomor 110/B/2011/ PT.TUN.JKT Tanggal tanggal 8 Agustus 2011 jo. Putusan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara samarinda Samarinda Nomor 32/G/2010/PTUN.SMD tanggal 3 Maret 2011 tidak dapat lagi dipertahankan dan selayaknyalah untuk dibatalkan.;

Menimbang, berdasarkan alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang menolak gugatan Penggugat sudah tepat dan benar serta dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

1. Surat keputusan yang menjadi objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat karena Penggugat dalam melakukan kegiatan pertambangan tanpa adanya ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, sebagaimana yang diwajibkan oleh undang-undang;
2. Surat keputusan objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
3. Termohon Kasasi berwenang menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa;

karena Keputusan Kapolri No. Kep/42/IX/2004 tanggal 30 September 2004 merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003, dalam bentuk pelimpahan wewenang atasan yang berwenang menghukum, sehingga Termohon Kasasi adalah pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa dan penerbitan Surat Keputusan dimaksud tidak mengandung cacat hukum ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan fakta persidangan dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi,



karena

pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jakarta dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT. RIDLATAMA TRADE POWERINDO** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. RIDLATAMA TRADE POWERINDO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 21 April 2011/19 Januari 2012 oleh Marina Sidabutar, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA. dan Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.

ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Ketua :

ttd./Marina Sidabutar, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.

Biaya-biaya :

| | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp. 489.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 500.000,- |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)